



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jln. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Alamat Sekretariat Harian: Jalan Daksa I No. 10, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

**PERATURAN PARTAI
NOMOR 03 TAHUN 2020**

Tentang:

**PERMUSYAWARATAN
TINGKAT WILAYAH, DAERAH, CABANG, DAN RANTING
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional setelah,

- Menimbang :
- (a) Bahwa Kongres V Partai Amanat Nasional di Kendari pada tanggal 10-12 Februari 2020 telah berlangsung dengan demokratis dan menghasilkan ketetapan-ketetapan sebagai panduan dalam melaksanakan program-program partai 5 (lima) tahun ke depan;
 - (b) Bahwa Ketetapan-Ketetapan Kongres V Partai Amanat Nasional tahun 2020 dijabarkan dalam peraturan partai yang lebih operasional sehingga dapat dilaksanakan;
 - (c) Bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting diperlukan Peraturan Partai sebagai acuan untuk menyelenggarakan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting sesuai dengan AD dan ART PAN;
 - (d) Bahwa Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur kekuasaan partai di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan keluarahan/desa atau sebutan lain yang setingkat sebagai sarana konsolidasi partai;
 - (e) Bahwa Peraturan Partai Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Permusyawaratan Tingkat Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting Partai Amanat Nasional sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengelolaan partai kedepan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - (f) Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas manajemen program kerja, aset, SDM dan data partai untuk pemenangan Pemilu 2024 diperlukan sistem pengelolaan secara terpusat dengan merujuk pada pemberlakuan kembali Pasal 14 Anggaran Dasar PAN hasil Kongres I di Yogyakarta 10-13 Februari 2000 tentang Pimpinan Organisasi yang mengatur kewenangan penerbitan Surat Keputusan Pengesahan Kepengurusan DPW Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota oleh DPP PAN, Pengesahan Pengurus DPC oleh DPW, Pengesahan Pengurus DPRt oleh DPD;

[Handwritten signature]

(g) Bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perubahan pengelolaan sistem informasi dan manajemen data, aset, program kerja, serta SDM partai secara terpusat, diperlukan kebijakan khusus dengan menunda pemberlakuan Pasal 18 ayat 3.c. dan Pasal 19 ayat 3.c, Pasal 20 ayat 3.c, Pasal 21 ayat 3.c. Anggaran Rumah Tangga PAN hasil Kongres V tahun 2020 yang mengatur kewenangan pengesahan pengurus partai ditangguhkan pelaksanaannya sampai Kongres VI PAN mendatang;

(h) Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) s.d. huruf (g) di atas, perlu disahkan Peraturan Partai tentang Permusyawaratan Tingkat Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting Partai Amanat Nasional, maka perlu dikukuhkan dalam suatu ketetapan.

Mengingat : 1. Platform Partai Amanat Nasional.
2. Anggaran Dasar Partai Amanat Nasional Bab VIII Pasal 15 ayat 1.b., 1.c., 1.d, dan 1.e.
3. Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Bab V Pasal 25, 26, 27, 28, 29 jo. Bab VI Pasal 30 A, 30 B, 30 C, dan 30 D.
4. Ketetapan-Ketetapan Kongres V Partai Amanat Nasional di Kendari tanggal 10-12 Februari 2020.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rakernas 1 Partai Amanat Nasional tanggal 05 Mei 2020 di Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Peraturan Partai tentang Permusyawaratan Tingkat Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting Partai Amanat Nasional, sebagai berikut:**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Peraturan Partai Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah (Muswil), Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Cabang (Muscab) dan Musyawarah Ranting (Musran) ini mengacu kepada AD/ART Partai Amanat Nasional (AD/ART PAN) hasil Kongres V Partai Amanat Nasional di Kendari tanggal 10-12 Februari 2020 dan telah disahkan oleh Asbar Imran, S.H. Notaris di Kendari dengan Akta Nomor 08 tanggal 12 Februari 2020;
2. Muswil, Musda, Muscab, dan Musran adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur kekuasaan partai di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa atau sebutan lain yang setingkat;
3. Muswil diselenggarakan oleh pengurus DPW berdasarkan Surat Keputusan DPP yang terakhir, Musda diselenggarakan oleh pengurus DPD berdasarkan Surat Keputusan DPW yang terakhir, Muscab diselenggarakan oleh pengurus DPC berdasarkan Surat Keputusan DPD yang terakhir, dan Musran diselenggarakan oleh pengurus DPRt berdasarkan Surat Keputusan DPC yang terakhir;
4. Yang dimaksud dengan daerah pemekaran adalah wilayah administratif pemerintahan yang baru dibentuk dan dimekarkan dari wilayah induk baik sebelum atau sesudah Pemilu Legislatif 2014 dengan keputusan berdasarkan Undang-Undang;

Handwritten signature

5. Pembentukan organisasi partai untuk daerah pemekaran akan diatur lebih lanjut dalam satu Surat Keputusan DPP;
6. Bagi DPW dan DPD yang masih terjadi permasalahan dan atau perselisihan organisasi dalam penetapan peserta atau dalam persiapan penyelenggaraan musyawarah, DPP berwenang menetapkan keputusan demi kepentingan partai. Keputusan DPP bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat;
7. Pelaksanaan Muswil, Musda, Muscab, dan Musran merupakan bagian dari proses demokrasi di internal partai untuk memilih kepemimpinan kolektif kolegal yang dilandasi oleh semangat regenerasi, reunifikasi, dan revitalisasi demi kemajuan, kebesaran, dan kejayaan partai.

BAB II NILAI DAN PRINSIP MUSYAWARAH

Pasal 2 Landasan Musyawarah

Penyelenggaraan Muswil, Musda, Muscab, dan Musran harus dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip:

- 1) etika politik dan moralitas agama;
- 2) jujur dan adil;
- 3) demokratis;
- 4) transparan;
- 5) bertanggungjawab;
- 6) tertib dan lancar;
- 7) konstitusional.

BAB III KEWENANGAN PERMUSYAWARATAN

Pasal 3 Musyawarah Wilayah

1. Muswil adalah permusyawaratan di tingkat wilayah yang diselenggarakan atau undangan DPW;
2. Muswil dilaksanakan sekali dalam lima tahun yang dihadiri oleh peserta, peninjau, dan undangan Muswil;
3. Muswil adalah institusi pengambil keputusan tertinggi di provinsi yang berwenang untuk:
 - (a) Menjabarkan hasil kongres dan kebijakan DPP;
 - (b) Membahas Laporan Pertanggungjawaban DPW tentang pelaksanaan program kerja, kebijakan, dan keuangan partai serta menilai laporan DPW terhadap kinerja partai dalam satu periode;
 - (c) Menetapkan program kerja wilayah untuk periode berikutnya;
 - (d) Menetapkan rekomendasi kebijakan partai di tingkat provinsi;
 - (e) Memilih dan menetapkan ketua formatur/ ketua DPW dan anggota formatur;
 - (f) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Wilayah.

U. I.

Pasal 4
Musyawarah Daerah

1. Musda adalah permusyawaratan di tingkat daerah yang diselenggarakan atau undangan DPD;
2. Musda dilaksanakan sekali dalam lima tahun yang dihadiri oleh peserta, peninjau, dan undangan Musda;
3. Musda adalah institusi pengambil keputusan tertinggi di kabupaten/kota yang berwenang untuk:
 - (a) Menjabarkan hasil kongres dan kebijakan DPP;
 - (b) Membahas Laporan Pertanggungjawaban DPD tentang pelaksanaan program kerja, kebijakan, dan keuangan partai serta menilai laporan DPD terhadap kinerja partai dalam satu periode;
 - (c) Menetapkan program kerja daerah untuk periode berikutnya;
 - (d) Menetapkan rekomendasi kebijakan partai di tingkat kabupaten/kota;
 - (e) Memilih dan menetapkan ketua formatur/ ketua DPD dan anggota formatur;
 - (f) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Daerah.

Pasal 5
Musyawarah Cabang

1. Muscab adalah permusyawaratan di tingkat cabang yang diselenggarakan atau undangan DPC;
2. Muscab dilaksanakan sekali dalam lima tahun yang dihadiri oleh peserta, peninjau, dan undangan Muscab;
3. Muscab adalah institusi pengambil keputusan tertinggi di kecamatan yang berwenang untuk:
 - (a) Menjabarkan hasil kongres dan kebijakan DPP;
 - (b) Membahas Laporan Pertanggungjawaban DPC tentang pelaksanaan program kerja, kebijakan, dan keuangan partai serta menilai laporan DPC terhadap kinerja partai dalam satu periode;
 - (c) Menetapkan program kerja cabang untuk periode berikutnya;
 - (d) Menetapkan rekomendasi kebijakan partai di tingkat kecamatan atau nama lainnya;
 - (e) Memilih dan menetapkan ketua formatur/ ketua DPC dan anggota formatur;
 - (f) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Cabang.

Pasal 6
Musyawarah Ranting

1. Musran adalah permusyawaratan di tingkat ranting yang diselenggarakan atau undangan DPRt;
2. Musran dilaksanakan sekali dalam lima tahun yang dihadiri oleh peserta, peninjau, dan undangan Musran;
3. Musran adalah institusi pengambil keputusan tertinggi di tingkat kelurahan/ desa yang berwenang untuk:
 - (a) Menjabarkan hasil kongres dan kebijakan DPP;
 - (b) Membahas Laporan Pertanggungjawaban DPRt tentang pelaksanaan program kerja, kebijakan, dan keuangan partai serta menilai laporan DPRt terhadap kinerja partai dalam satu periode;



- (c) Menetapkan program kerja ranting untuk periode berikutnya;
- (d) Menetapkan rekomendasi kebijakan partai di tingkat kelurahan/desa atau nama lainnya;
- (e) Memilih dan menetapkan ketua formatur/ ketua DPRt dan anggota formatur;
- (f) Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Ranting.

BAB IV KEPESEERTAAN

Pasal 7 Peserta

- 1) Muswil, Musda, Muscab, dan Musran diikuti oleh peserta dan peninjau;
- 2) Peserta memiliki hak suara dan hak bicara;
- 3) Peninjau hanya memiliki hak bicara;
- 4) Peserta Muswil terdiri atas:
 - (a) 1 (satu) orang utusan dari DPP;
 - (b) Pengurus Harian DPW;
 - (c) Ketua Majelis Penasihat Partai Wilayah;
 - (d) Ketua dan Sekretaris DPD, apabila berhalangan dapat diwakili berdasarkan Rapat Harian DPD;
 - (e) Ketua DPC, apabila berhalangan dapat diwakili berdasarkan Rapat Harian DPC;
 - (f) Ketua-ketua Organisasi Otonom yang memiliki struktur organisasi hingga tingkat cabang minimal 50 % di seluruh provinsi dan ditetapkan oleh DPW.
- 5) Peserta Musda terdiri atas:
 - (a) 1 (satu) orang utusan dari DPW;
 - (b) Pengurus Harian DPD;
 - (c) Ketua Majelis Penasihat Partai Daerah;
 - (d) Ketua dan sekretaris DPC, apabila berhalangan hadir dapat diwakili berdasarkan Rapat Harian DPC;
 - (e) Ketua DPRt apabila berhalangan dapat diwakili berdasarkan Rapat Harian DPRt;
 - (f) Ketua-ketua Ortom yang memiliki struktur organisasi hingga tingkat cabang minimal 50% (lima puluh persen) di seluruh daerah dan ditetapkan oleh DPD.
- 6) Peserta Musyawarah Cabang (Muscab) terdiri atas:
 - (a) 1 (Satu) orang utusan dari DPD;
 - (b) Pengurus Harian DPC;
 - (c) Ketua Majelis Penasihat Partai Cabang;
 - (d) Ketua dan Sekretaris DPRt, apabila berhalangan dapat diwakili berdasarkan Rapat Harian DPRt;
 - (e) Ketua-ketua Organisasi Otonom yang memiliki struktur organisasi hingga tingkat cabang minimal 50 % di seluruh wilayah kecamatan dan dikukuhkan oleh DPD.
- 7) Peserta Musran terdiri atas:
 - (a) 1 (satu) orang utusan dari DPC;
 - (b) Seluruh pengurus DPRt;

Vs. I.

- (c) Seluruh pengurus dan anggota Majelis Penasihat Partai DPRt;
 - (d) Ketua dan Sekretaris Rayon;
 - (e) Ketua dan Sekretaris Subrayon;
 - (f) Seluruh anggota partai di Ranting tersebut.
- 8) Peserta Permusyawaratan ditetapkan dalam rapat harian dewan pimpinan partai selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan permusyawaratan.

Pasal 8 Peninjau

- 1) Peninjau Muswil terdiri atas:
 - (a) Anggota Majelis Penasihat Partai Wilayah;
 - (b) Seluruh pengurus dan anggota Badan di tingkat Wilayah;
 - (c) Ketua Majelis Penasihat Partai Daerah;
 - (d) Anggota Legislatif dan Eksekutif tingkat wilayah dari PAN;
 - (e) Ketua Badan Otonom di tingkat Wilayah;
 - (f) Undangan DPW
- 2) Peninjau Musda terdiri atas:
 - (a) 2 (dua) orang utusan dari DPP;
 - (b) Anggota Majelis Penasihat Partai Daerah;
 - (c) Seluruh pengurus dan anggota Badan-Badan DPD;
 - (d) Ketua-ketua Majelis Penasihat Partai Cabang;
 - (e) Anggota Legislatif dan Eksekutif tingkat daerah;
 - (f) Ketua Badan Otonom tingkat daerah;
 - (g) Undangan DPD.
- 3) Peninjau Muscab terdiri atas:
 - (a) 2 (dua) orang utusan dari DPW;
 - (b) Anggota Majelis Penasihat Partai Cabang;
 - (c) Pengurus dan anggota-anggota Badan di tingkat Dewan Pimpinan Cabang;
 - (d) Ketua Rayon.
- 4) Peninjau Musran terdiri atas:
 - (a) Tokoh-tokoh masyarakat setempat yang dianggap tepat oleh DPRt;
 - (b) 2 (dua) orang utusan dari DPD.

BAB V WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 9 Waktu dan Tempat Penyelenggaraan

- 1) Muswil diselenggarakan setelah kongres, selambat-lambatnya pada bulan Juli 2020, yang penetapan waktu dan tempat penyelenggaraannya dikoordinasikan dengan DPP;
- 2) Musda diselenggarakan setelah Muswil, selambat-lambatnya pada bulan Oktober 2020, yang penetapan waktu dan tempat penyelenggaraannya dikoordinasikan dengan DPP dan DPW;

VS - J -

- 3) Muscab diselenggarakan setelah Musda, selambat-lambatnya pada bulan Desember 2020, yang penetapan waktu dan tempat penyelenggaraannya dikoordinasikan dengan DPD;
- 4) Musran diselenggarakan setelah Muscab, selambat-lambatnya pada bulan Maret 2021, yang penetapan waktu dan tempat penyelenggaraannya dikoordinasikan dengan DPC;
- 5) Bila jadwal penyelenggaraan Muswil atau Musda tidak dapat diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan 2), DPP dapat mengambil kebijakan khusus untuk kepentingan dan kebesaran partai;
- 6) Bila penyelenggaraan Muscab tidak dapat diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3), DPW dapat mengambil kebijakan khusus untuk kepentingan dan kebesaran partai;
- 7) Bila penyelenggaraan Musran tidak dapat diselenggarakan sebagaimana dimaksud ayat 4), DPD dapat mengambil kebijakan khusus untuk kepentingan dan kebesaran partai;
- 8) Untuk Musyawarah di tingkat Rayon, Sub Rayon serta Koordinator Luar Negeri (KLN) dapat diselenggarakan secara fleksibel dengan melakukan pertemuan anggota dan kegiatan kreatif lainnya.

BAB VI PENYELENGGARA PERMUSYAWARATAN

Pasal 10 Penyelenggara

Penyelenggara Muswil adalah DPW, Musda adalah DPD, Muscab adalah DPC, dan Musran adalah DPRt.

Pasal 11 Kepanitiaan

1. Dalam penyelenggaraan permusyawaratan, Dewan Pimpinan partai membentuk Panitia pengarah (Steering Committe) dan panitia pelaksana (Organizing Committe);
2. Panitia Pengarah bertugas mempersiapkan materi permusyawaratan;
3. Panitia pengarah Muswil terdiri dari 2 (dua) orang unsur DPP dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang unsur DPW;
4. Panitia pengarah Musda terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang unsur DPP dan 2 (dua) orang unsur DPW serta sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang unsur DPD;
5. Panitia pengarah Muscab terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang unsur DPW dan 2 (dua) orang unsur DPD serta sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang unsur DPC;
6. Panitia pengarah Musran terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang unsur DPD dan 2 (dua) orang unsur DPC serta sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang unsur DPRt;
7. Panitia Pelaksana bertugas menyelenggarakan secara teknis acara permusyawaratan.

Pasal 12 Permusyawaratan Bersama

- 1) Dua atau lebih DPD dalam satu DPW dapat menyelenggarakan Musda bersama di satu tempat demi efisiensi dan efektivitas partai tanpa mengurangi keabsahan permusyawaratan;
- 2) Dua atau lebih DPC dalam satu DPD dapat menyelenggarakan Muscab bersama di satu tempat demi efisiensi dan efektivitas partai tanpa mengurangi keabsahan permusyawaratan;
- 3) Dua atau lebih DPRt di dalam satu DPC dapat menyelenggarakan Musran bersama di satu tempat demi efisiensi dan efektivitas partai tanpa mengurangi keabsahan permusyawaratan.

Handwritten signature

BAB VII SIDANG DAN PIMPINAN SIDANG

Pasal 13 Sidang

Sidang dalam Muswil, Musda, Muscab, dan Musran terdiri atas sidang pleno dan sidang komisi.

Pasal 14 Pimpinan Sidang

- 1) Sidang pleno dan sidang komisi dipimpin oleh panita pengarah permusyawaratan;
- 2) Pimpinan sidang pleno dan sidang komisi bertanggung jawab atas materi-materi pembahasan permusyawaratan;
- 3) Pimpinan sidang pleno dan sidang komisi bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban sidang serta keabsahan materi sidang yang telah ditetapkan dalam permusyawaratan.

BAB VIII PERSYARATAN FORMATUR DAN ANGGOTA FORMATUR

Pasal 15 Persyaratan Formatur dan Anggota Formatur

Calon formatur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
- 4) Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- 5) Dapat dipercaya (amanah);
- 6) Memiliki integritas dan dedikasi tinggi terhadap partai;
- 7) Taat pada peraturan dan keputusan partai, tidak pernah melanggar dan menentang AD/ART dan Peraturan Partai;
- 8) Pernah mengikuti jenjang perkaderan formal PAN, atau bagi calon yang belum, wajib untuk mengikuti selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah terpilih;
- 9) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- 10) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 11) Berdomisili di provinsi yang sama bagi Pengurus DPW,
- 12) Berdomisili di kabupaten yang sama bagi Pengurus DPD,
- 13) Berdomisili di kecamatan yang sama bagi Pengurus DPC,
- 14) Berdomisili di kelurahan yang sama bagi Pengurus DPRt, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang asli.



Pasal 16
Tahap Pendaftaran

- 1) Panitia Pengarah Muswil dan Musda berkewajiban untuk melakukan koordinasi dengan DPP, panitia pengarah Muscab melakukan koordinasi dengan DPW dan DPD, dan panitia pengarah Musran melakukan koordinasi dengan DPD dan DPC dalam penentuan tanggal pelaksanaan permusyawaratan;
- 2) Panitia Pengarah membuka pendaftaran untuk menjaring bakal calon Formatur;
- 3) Panitia Pengarah mengumumkan secara terbuka waktu pendaftaran bakal calon Formatur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran dibuka;
- 4) Pendaftaran bakal calon Formatur dibuka 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan Permusyawaratan dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum Permusyawaratan dilaksanakan;
- 5) Bakal Calon Formatur diwajibkan mengisi, menandatangani dan mengembalikan formulir pendaftaran dan pakta integritas melalui sekretariat panitia, dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan;

Pasal 17
Penetapan Bakal Calon menjadi Calon

- 1) Panitia Pengarah Muswil dan Musda melalui DPW dan DPD mengirimkan nama-nama bakal calon formatur ke DPP;
- 2) Panitia Pengarah Muscab melalui DPC mengirimkan nama-nama bakal calon formatur ke DPW;
- 3) Panitia pengarah Musran melalui DPRt mengirimkan nama-nama bakal calon formatur ke DPD;
- 4) DPP, DPW, dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) membentuk Tim Verifikasi calon formatur yang ditetapkan di Rapat Harian partai;
- 5) Tim Verifikasi bertugas untuk menilai bakal calon formatur berdasarkan:
 - a. kelengkapan administrasi,
 - b. rekam jejak dan pengalaman organisasi,
 - c. watak, karakter, dan potensi kualitas kepemimpinan;
- 6) Tim Verifikasi di tingkat DPP, DPW, dan DPD dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan lembaga profesional yang independen untuk menghasilkan keputusan yang obyektif, berkualitas, dan transparan;
- 7) Tim Verifikasi dapat mengundang bakal calon formatur untuk mempresentasikan visi, misi, dan rencana program penguatan ideologi kader, penataan struktur organisasi partai, pendanaan, serta program pemenangan pemilu;
- 8) Tim Verifikasi melaporkan hasil kerjanya ke Dewan Pimpinan Partai setingkat;
- 9) Penetapan bakal calon formatur menjadi calon formatur dilaksanakan melalui Rapat Harian partai;
- 10) DPP menerbitkan Surat persetujuan nama calon formatur untuk diajukan ke forum Muswil dan Musda;
- 11) DPW menerbitkan Surat persetujuan nama calon formatur untuk diajukan ke forum Muscab;
- 12) DPD menerbitkan Surat persetujuan nama calon formatur untuk diajukan ke forum Musran.

Y. J.

BAB X PEMILIHAN

Pasal 18

Tata cara dan mekanisme Pemilihan Formatur

- 1) Panitia Pengarah membacakan Surat Keputusan dari DPP, DPW, dan DPD tentang pengesahan nama calon formatur di forum Muswil, Musda, Muscab, dan Musran;
- 2) Setiap peserta musyawarah memilih sebanyak-banyaknya 4 (empat) nama, jika calon formatur lebih dari 4 (empat) nama calon;
- 3) Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat ditetapkan sebagai formatur;
- 4) Jika Calon Formatur kurang atau sama dengan (4) empat nama, forum permusyawaratan menetapkan semua calon formatur menjadi formatur;
- 5) Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama tidak otomatis menjadi ketua formatur;
- 6) Satu orang utusan DPP menjadi anggota formatur di dalam forum Muswil; Satu orang utusan DPP dan Satu orang utusan DPW menjadi anggota formatur di dalam forum Musda; Satu orang utusan DPW dan Satu orang utusan DPD menjadi anggota formatur di dalam forum Muscab; dan Satu orang utusan DPD dan Satu orang utusan DPC menjadi anggota formatur di dalam forum Musran;
- 7) Anggota formatur melaksanakan rapat secara musyawarah mufakat untuk menetapkan ketua formatur;
- 8) Jika rapat anggota formatur tidak dapat menetapkan ketua formatur secara musyawarah mufakat, maka ketua formatur/ketua DPW dan ketua DPD ditetapkan oleh DPP, ketua formatur/ketua DPC ditetapkan oleh DPW, dan ketua formatur/ketua DPRt ditetapkan oleh DPD, melalui Rapat Harian partai;
- 9) Penetapan Ketua Formatur/ Ketua DPW/ Ketua DPD/ Ketua DPC/ ketua DPRt terpilih selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah Muswil/ Musda/ Muscab/ Musran dilaksanakan;

BAB XII RAPAT FORMATUR

Pasal 19

Keputusan Rapat Formatur

- 1) Rapat formatur berwenang menetapkan susunan pengurus harian partai;
- 2) Pengambilan keputusan dalam rapat formatur dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
- 3) Kelengkapan pengurus DPW, DPD, DPC, DPRt. dan anggota MPP, dilengkapi dengan komposisi kepala departemen/ komisi dan anggota departemen/komisi.

BAB XIII PENGURUS TERPILIH

Pasal 20

Pengangkatan dan Pelantikan Pengurus DPW

- 1) Surat pengangkatan pengurus DPW berdasarkan pada Surat Keputusan DPP yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak usulan pengangkatan pengurus yang diajukan oleh ketua formatur terpilih diterima oleh DPP;

W. I.

- 2) Usulan pengangkatan pengurus DPW yang diajukan oleh ketua formatur terpilih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di proses oleh DPP setelah memenuhi persyaratan:
 - a) Menyertakan berita acara Muswil;
 - b) Menyertakan berita acara rapat formatur yang ditandatangani sedikitnya setengah lebih satu dari jumlah anggota formatur;
 - c) Dalam hal ada anggota formatur yang tidak menandatangani berita acara, dibuat berita acara alasan penolakan penandatanganan dengan penuh tanggungjawab oleh anggota formatur yang tidak menandatangani berita acara;
 - d) Menyertakan surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus dan pakta integritas oleh anggota pengurus yang diusulkan.
- 3) Pelantikan pengurus DPW dilakukan oleh DPP.

Pasal 21

Pengangkatan dan Pelantikan Pengurus DPD

- 1) Surat pengangkatan pengurus DPD berdasarkan pada Surat Keputusan DPP yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak usulan pengangkatan pengurus yang diajukan oleh ketua formatur terpilih diterima oleh DPP;
- 2) Usulan pengangkatan pengurus DPD yang diajukan oleh ketua formatur terpilih ke DPP harus mendapatkan surat rekomendasi dari DPW;
- 3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari surat rekomendasi DPW belum diterbitkan dan semua persyaratan pengajuan telah terpenuhi, DPP menetapkan surat keputusan kepengurusan DPD;
- 4) Usulan pengangkatan pengurus DPD yang diajukan oleh ketua formatur terpilih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), di proses oleh DPP setelah memenuhi persyaratan:
 - a) Menyertakan berita acara Musda;
 - b) Menyertakan berita acara rapat formatur yang ditandatangani sedikitnya setengah lebih satu dari jumlah anggota formatur;
 - c) Dalam hal ada anggota formatur yang tidak menandatangani berita acara, dibuat berita acara alasan penolakan penandatanganan dengan penuh tanggungjawab oleh anggota formatur yang tidak menandatangani berita acara;
 - d) Menyertakan surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus dan pakta integritas oleh anggota pengurus yang diusulkan.
- 5) Pelantikan pengurus DPD dilakukan oleh DPW.

Pasal 22

Pengangkatan dan Pelantikan Pengurus DPC

- 1) Surat pengangkatan pengurus DPC berdasarkan pada Surat Keputusan DPW yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPW, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak usulan pengangkatan pengurus yang diajukan oleh ketua formatur terpilih diterima oleh DPW;
- 2) Usulan pengangkatan pengurus DPC yang diajukan oleh ketua formatur terpilih ke DPW harus mendapatkan surat rekomendasi dari DPD;

Handwritten signature

- 3) Usulan pengangkatan pengurus DPC yang diajukan oleh ketua formatur terpilih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), di proses oleh DPW setelah memenuhi persyaratan:
 - a) Menyertakan berita acara Muscab;
 - b) Menyertakan berita acara rapat formatur yang ditandatangani sedikitnya setengah lebih satu dari jumlah anggota formatur;
 - c) Dalam hal ada anggota formatur yang tidak menandatangani berita acara, dibuat berita acara alasan penolakan penandatanganan dengan penuh tanggungjawab oleh anggota formatur yang tidak menandatangani berita acara;
 - d) Menyertakan surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus dan pakta integritas oleh anggota pengurus yang diusulkan.
- 4) Pelantikan pengurus DPC dilakukan oleh DPD.

Pasal 23
Pengangkatan Pengurus DPRt

- 1) Surat pengangkatan pengurus DPRt berdasarkan pada Surat Keputusan DPD yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPD, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak usulan pengangkatan pengurus yang diajukan oleh ketua formatur terpilih diterima oleh DPD;
- 2) Usulan pengangkatan pengurus DPRt yang diajukan oleh ketua formatur terpilih ke DPW harus mendapatkan surat rekomendasi dari DPC;
- 3) Usulan pengangkatan pengurus DPRt yang diajukan oleh ketua formatur terpilih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), di proses oleh DPD setelah memenuhi persyaratan:
 - a) Menyertakan berita acara Musran;
 - b) Menyertakan berita acara rapat formatur yang ditandatangani sedikitnya setengah lebih satu dari jumlah anggota formatur;
 - c) Dalam hal ada anggota formatur yang tidak menandatangani berita acara, dibuat berita acara alasan penolakan penandatanganan dengan penuh tanggungjawab oleh anggota formatur yang tidak menandatangani berita acara;
 - d) Menyertakan surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus dan pakta integritas oleh anggota pengurus yang diusulkan.
- 4) Pelantikan pengurus DPRt dilakukan oleh DPC.

BAB XIV
ATURAN PERALIHAN

Pasal 24

Dalam hal khusus, di suatu wilayah/daerah di mana tidak dapat memenuhi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19, DPP melalui mekanisme organisasi yang berlaku dapat menentukan persyaratan khusus dan mekanisme khusus untuk pengisian jabatan Ketua Partai.

Vi I.

**BAB XV
PENUTUP**

Pasal 25

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Partai ini dapat diatur dalam Tata Tertib Permusyawaratan selama tidak bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan-Peraturan Partai tentang hal tersebut;
- 2) Peraturan Partai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 05 Mei 2020

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL**


ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum




EDDY SOEPARNO
Sekretaris Jenderal

